

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

Dari penjelasan tentang merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek diatas, selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek terhadap pemalsuan merek sebagai tindak penipuan dari berbagai segi, yaitu:

a. Analisis dari Segi Unsur-unsur Kejahatannya

Tindak pidana pemalsuan merek dapat digolongkan sebagai penipuan. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, dikemukakan pengertian penipuan, yaitu tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak atau merubah sedemikian rupa yang mulanya palsu menjadi sesuatu yang seakan-akan benar.

b. Analisis dari Segi Sanksi Hukumannya

Dalam menentukan sanksi hukum tindak pidana pemalsuan merek dalam perundang-undangan di Indonesia, telah ada peraturan yang mengatur persoalan tentang merek ini terutama masalah kejahatan pemalsuan merek, yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang sanksi yang menyangkut persoalan merek, yang disebutkan bahwa pelanggaran merek mempunyai ancaman pidana

yang beragam sesuai dengan jenis pelanggaran merek yang dilakukan.⁵⁴

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

- 1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁵⁴Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Pasal 102

- 1) Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.⁵⁵

Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan perlindungan mengenai merek khususnya dalam hal merek dagang dilindungi oleh Negara. Dalam hal ini merek dagang yang dilindungi sesuai pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Merek, bahwa merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jadi para pemilik merek untuk memiliki daya pembeda atau suatu identitas dari produk yang dimiliki dengan memberikan tanda berupa gambar, logo, nama, dan sebagainya sesuai dengan unsur-unsur yang telah disebutkan pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Merek tersebut.⁵⁶

Perlindungan mengenai merek dagang yang telah didaftarkan memiliki jangka waktu perlindungan. Dimana jangka waktu perlindungan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan merek tersebut. Dan jangka waktu perlindungan tersebut bisa diperpanjang

⁵⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

⁵⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 2.

untuk jangka waktu yang sama. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak penerimaan. Kemudian pada ayat 2 jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.⁵⁷

Dari hukum positif mengenai merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa dalam peraturan tersebut terdapat perlindungan-perlindungan pada pemilik merek terdaftar yang diberikan oleh Negara. Baik pemilik merek lisensi, prioritas, kolektif, maupun merek internasional memiliki perlindungan hukum yang sama.

Maka ketentuan sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek terdapat pada Pasal 100, 101, 102, dan 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00,- dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.00,-.

B. Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Menurut Hukum Islam

Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah (mentas'arrufkan) harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Yang dinamakan harta dagangan (tijarah) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang

⁵⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis,3.

dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ‘ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Pembahasan tjarah dalam hal ini mencakup tentang jual beli menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Syarat berdagang dalam Islam ialah⁵⁸:

- a. Dagang harus dilakukan sesuai syariat Islam
- b. Mengambil keuntungan yang wajar
- c. Harus adil dan jujur
- d. Larangan menipu dalam perdagangan
- e. Larangan mengubah dan mengurangi timbangan ketika berdagang
- f. Pembeli boleh memeriksa barang dagangan dengan teliti
- g. Dilarang dagang barang haram

Dasar hukum penipuan dalam Islam terdapat pada surat Ali-Imron: 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.

Islam tidak menerangkan secara jelas dan eksplisit tentang merek, baik dalam *Al-Qūr'an* atau *Hādits* Nabi. Permasalahan merek

⁵⁸<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-dagang-dalam-islam>
diakses 17 November 2019 jam 1.30

merupakan masalah baru yang belum dikenal oleh umat Islam terdahulu, maka sumber hukum yang digunakan adalah masalah *mursalah* (kemaslahatan umum). Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan *jārimah ta'zīr*. *Jārimah ta'zīr* adalah sanksi hukuman *jārimah* tidak ditentukan secara tegas dalam *Al-Qūr'an dan As-sunnāh*, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad pemerintah atau hakim berdasarkan kemaslahatan umat hukum *hādd*.

Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. Disebut dengan *tā'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada *jārimah* atau dengan kata lain membuatnya jera. Menurut Abdul Qadir Audah, *tā'zīr* ialah pengajaran yang tidak diatur oleh *hādd*. dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu. Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, sanksi-sanksi *tā'zīr* adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.⁵⁹ Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.” (HR Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit).

Maka dalam Hukum Islam untuk sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu ini dikenakan *jārimah penipuan*

⁵⁹ M Mukarofah, *Skripsi: Konsep Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 23.

dengan hukuman *tak'zīr*. karenanya ia diserahkan kepada ijtihad pemerintah atau hakim berdasarkan kemaslahatannya.

C. Perbandingan Sanksi Hukum Terhadap Penggunaan Merek Dagang Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Menurut Hukum Islam.

Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum. Melihat perbandingan-perbandingan lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem hukum dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain.⁶⁰

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menggunakan perbandingan sistem hukum dalam hal membandingkan sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dengan yang diatur dalam Hukum Islam.

1. Persamaan

Dari penjabaran di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dengan yang terdapat dalam Hukum Islam persamaanya, yaitu:

- a. Larangan Pemalsuan dalam Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek sama-sama

⁶⁰Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), 7-10.

melarang tindak pidana pemalsuan merek, karena perbuatan tersebut merampas hak kepemilikan dan hak kekayaan intelektual orang lain. Atas dasar inilah, maka perlu adanya perlindungan hak kepemilikan juga hak atas kekayaan intelektual, karena kejahatan pemalsuan merek tersebut menimbulkan banyak kerugian, baik bagi konsumen juga kepada pemilik hak merek.

- b. Adanya Kesamaan pada Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Tindak Pemalsuan Merek.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pemalsuan merek. Dalam menjatuhkan sanksi hukumannya, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang berat ataupun ringan dilihat dari pelaku dan tindakan pidananya. Seperti halnya dalam Hukum Islam, sanksi pemalsuan merek yang dikenai hukuman *ta'zīr* penjatuhan sanksi hukumannya diserahkan kepada qadhi. Dalam hal ini adalah hakim yang diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan macam jarimah *ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *jārimah ta'zīr* tidak memiliki batas tertentu.

- c. Kesamaan dari Segi Unsur-unsur Tindak Kejahatannya
Hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, adanya persamaan dalam unsur-unsur tindak pidana pemalsuan merek dagang ini, yaitu:
- 1) Barang yang diambil adalah barang yang berharga
 - 2) Barang yang diambil adalah milik orang lain

- 3) Mengambilnya dengan cara sembunyi-sembunyi, yang dimaksud sembunyi-sembunyi disini adalah memalsukan merek tersebut tanpa diketahui sang pemilik sah atas hak merek tersebut.
 - 4) Adanya niat atau maksud untuk mendapatkan konsumen dengan cara mengelabui lewat merek atau label yang palsu dan mengambil keuntungan dari hal tersebut.
 - 5) Pemalsu adalah orang mukallaf
- d. Tujuan sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Hukum Islam pada hakikatnya sama, yaitu:
- 1) Memberi peringatan atau mencegah, sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
 - 2) Sebagai bentuk pengajaran dan hukuman terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.
 - 3) Memperbaiki atau merehabilitasi penjahat supaya menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan demikian sang pelaku tindak kejahatan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik lagi.
 - 4) Mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat akan menjadi lebih aman.
 - 5) Penghapusan dosa. Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religious yang bersumber dari Allah.

2. Perbedaan

Perbedaan sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu secara substansial menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek antara lain, yaitu:

- a. Batas nominal hukuman penyalahgunaan merek menurut hukum islam dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Perbedaannya dalam batas nominal hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pemalsuan merek dagang. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, kejahatan pemalsuan merek dapat dikenai sanksi hukuman dengan nominal 10 (sepuluh) tahun penjara dan atau dikenai denda sebanyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berbeda dengan sanksi hukuman *ta'zīr* dalam hukum pidana islam, dimana sanksi hukumannya tidak dijelaskan secara jelas terhadap batas nominal dari sanksi pidananya.

- b. Adanya perbedaan pada jenis hukumannya

Sanksi hukum terhadap penggunaan merek dagang palsu, ancaman hukumannya dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek terbatas hanya pada penjara dan denda saja. Sedangkan pada Hukum Islam lebih meluas lagi, yaitu dapat dikenai hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara kurungan, hukuman perasingan, ancaman, teguran, peringatan, dan denda. Jadi dalam penjatuhan hukumannya, Hukum Islam lebih bervariasi dan meluas, sehingga dapat disesuaikan dengan perbuatan pidana atau kejahatan yang dilakukan.

- c. Perbedaan pada ketetapan berat ringannya sanksi hukum
- Dalam hukum Islam, tidak ada ketetapan hukuman yang jelas diberikan kepada pelaku tindak pemalsuan merek. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, sanksi kejahatan pemalsuan merek ditetapkan dengan hukuman paling berat penjara disertai dengan denda.